

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN TAPKIN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/005.435316/Tahun2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN TAPKIN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Abstrak: bahwa untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan TAPKIN 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 092/Kpts/KPU-Prov.005/2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2013-2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Nomor: 099/Kpts/KPU-Prov/2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/005.435316/Tahun2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN TAPKIN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2014
 - Lampiran 1 (satu) Halaman